

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR HK.02.02.1C.10.25.90 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH
TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah dalam melakukan Penyusunan Rencana Kinerja dan Penganggaran Tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 07 Oktober 2025

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH,



BAMBANG HERMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR HK.02.02.1C.10.25.90 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN ACEH TENGAH TAHUN 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75
		02. persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.00
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77.00
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	92.00
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.00
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.00
		09 - Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.00
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.00
		12 – Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	86.00
		13 – Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 – Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12.00
		15 – Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40.00

		16 – Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.00
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.32
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	3
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	29.41
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77.00
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91.00
6	Layanan Publik UPT yang prima	01 – Indeks Pelayanan Publik UPT	3.70
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	01 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.00
		02 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		03 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.70
		04 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	77.00

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH,



BAMBANG HERMANTO